



BUPATI SINTANG

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 3. Inspektur Kabupaten Sintang
 4. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 7. Camat se- Kabupaten Sintang
 8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto di Sintang
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serawai di Nanga Serawai
 10. Lurah se- Kecamatan Sintang

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ 4482 /BKPSDM-D

TENTANG

PENGAWASAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 huruf f dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dimintakan perhatian Saudara hal-hal berikut ini :

1. Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib menaati dan melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 07.30 WIB, istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan pulang kantor pada pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kantor pada pukul 07.30 WIB, istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan pulang kantor pada pukul 16.30 WIB;
 - c. Hari dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, disesuaikan dengan sifat pelayanan masing-masing diatur secara bergilir (*shift*) dan jadwal piket/jaga oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - d. Agar melakukan pembinaan dan memberikan sanksi disiplin pada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing yang sering tidak masuk kantor/meninggalkan tempat kerja tanpa keterangan atau alasan yang sah;

e. Aparatur ...

- e. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dilarang berada di warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya pada saat jam kerja.
 3. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang diminta untuk melaksanakan pengawasan rutin dengan berpatroli ke warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya.
 4. Apabila dalam melaksanakan patroli, didapatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada di warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dilakukan pembinaan dan Teguran Lisan.
 5. Dalam hal telah dilakukan pembinaan dan teguran lisan, Pegawai Aparatur Sipil Negara masih mengulangi perbuatannya tetap berada di warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah, agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa serta diberikan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 07 Agustus 2025
BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Wakil Bupati Sintang di Sintang.
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.